



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA**

PENGUMUMAN

Nomor: 91/PP.04.1-Pu/3316/2024

Tentang

**PENDAFTARAN PEMANTAU
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2024**

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Dalam rangka melaksanakan Keputusan KPU Kabupaten Blora Nomor 922 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan, dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024 serta Keputusan KPU Kabupaten Blora Nomor 923 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Tahun 2024, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora membuka pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024 dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

A. SYARAT PEMANTAU PEMILIHAN

- a. berbadan hukum;
- b. bersifat independen;
- c. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
- d. terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.

B. WAKTU PENDAFTARAN

1. Pendaftaran bagi Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024 mulai tanggal **27 Februari 2024 s/d 16 November 2024**, Pukul 08.00-16.00 WIB pada hari kerja, dengan menyerahkan kelengkapan administrasi berupa:

- formulir pendaftaran;
 - surat keterangan terdaftar di pemerintah;
 - profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan;
 - nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan;
 - alokasi anggota Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati masing-masing di daerah kabupaten;
 - rencana, tahapan, dan jadwal kegiatan pemantauan Pemilihan serta daerah yang ingin dipantau;
 - nama, alamat, dan pekerjaan pengurus Lembaga Pemantau Pemilihan;
 - pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau Pemilihan;
 - surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
 - surat pernyataan mengenai independensi Lembaga yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Pemantau Pemilihan;
 - surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilihan asing; dan
 - surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan Pemilihan dan bersedia dikenakan sanksi apabila tidak menyampaikan laporan dimaksud;
 - Penambahan nama, jumlah, dan alokasi anggota Pemantau Pemilihan serta penambahan daerah yang ingin dipantau sebagaimana dimaksud dilaporkan kepada KPU Kabupaten Blora.
2. Pemantau Pemilihan mengisi formulir pendaftaran, atau mengambil langsung ke Kantor KPU Kabupaten Blora, Jl. Halmahera No. 11, Kelurahan Jetis, Blora atau juga dapat diunduh di website KPU Kabupaten Blora dengan alamat: www.kab-blora.kpu.go.id.
 3. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Telp/Fax. (0296) 533692, email: tekmas.kpublora@gmail.com atau Narahubung Sdr. Farid Nur Rohman (081279245975).

Demikian Pengumuman ini dibuat atas perhatiannya
disampaikan terimakasih.

Blora, 27 Februari 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Blora



WIDI NURINTAN ARY KURNIANTO